

**EFFECTIVENESS OF HEALTH SERVICES TO NARAPIDANA BASED ON
GOVERNMENT REGULATION NUMBER 58 YEAR 1999 REGARDING CONDITIONS OF
THE PROCEDURES FOR IMPLEMENTATION OF AUTHORITY AND RESPONSIBILITY
OF RESISTANCE IN FRAMEWORK
NARRICAN RIGHTS IN THE INSTITUTION
PROTECTION CLASS IIA PONTIANAK**

OLEH:

**ARIE SUNANDAR, S.S.T.
NPM. A2021141025**

ABSTRACT

This Thesis This thesis that the effectiveness of health services to prisoners based on Government Regulation No. 58 of 1999 on Terms of Procedures for the Implementation of Authority and Responsibility of Prisoners 'Care in the Framework of Fulfillment of Prisoners' Rights In Prison Class IIA Pontianak. The approach method used in this research is the sociological juridical approach. From the result of this thesis research, it can be concluded that the effectiveness of fulfilling the right of prisoners to get the proper health service in Prison Class IIA Pontianak has not run well. Various obstacles faced by the prisons, these constraints include over capacity, HIV / AID that occurred in Class I Correctional Institution Pontianak, still lack of officers in Prison Class IIA Pontianak and also the prison is still constrained budget problem limited. The impact of various obstacles faced by the prison is the care by health workers to the prisoners who are suffering from the disease has not done well and health facilities or medical equipment and medicines in the clinic is not sufficient to support the health of the prisoners in Penitentiary Class IIA Pontianak. The Prison Class IIA Pontianak provides services and care, which are related to health and food services for prisoners. The Penitentiary Efforts provide services and care to HIV / AIDS prisoners. Recommendation: it is better that Classification Prison Service of IIA Pontianak is filled in accordance with the amount of cell capacity of 1 room 8 people so that the process of guidance and health for the prisoners runs more effectively and well. Parties Prisons Class IIA Pontianak also need to consider the effort of expansion of land / area in Prison Class IIA Pontianak related over capacity that is happening. Adding the number of specialists to specialists such as doctors, nurses and psychologists to maximize the healthcare process and also add some experts in the processing of food such as chefs and nutritionists so that the food given to the inmates meets the standards. Planning a budget to complement facilities that can support the needs of prisoners such as making improvements to the storage of food by providing a clean special room accompanied by a temperature control so that existing foodstuffs are not easily damaged. Parties Prisons Class IIA Pontianak also need to consider to develop existing health facilities such as providing ward for the prisoners and complete the type of drugs provided.

Keywords: Effectiveness, Health Service, Prisoners.

ABSTRAK

Tesis ini Tesis Ini bahwa efektivitas pelayanan kesehatan terhadap narapidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan Dalam Rangka Pemenuhan Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa efektivitas pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak belum berjalan baik. Berbagai macam kendala yang dihadapi pihak Lapas, kendala - kendala tersebut antara lain adalah over capacity, HIV/AIDS yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak, masih kurangnya petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak dan juga pihak Lapas masih terkendala masalah anggaran dana yang terbatas. Dampak yang ditimbulkan dari berbagai kendala yang dihadapi pihak lapas ialah Perawatan oleh petugas kesehatan kepada para Narapidana yang sedang menderita penyakit belum dilakukan dengan baik dan fasilitas kesehatan atau peralatan medis beserta obat – obatan yang ada di klinik belum memadai untuk menunjang kesehatan para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak memberikan pelayanan dan perawatan, yaitu terkait dengan pelayanan kesehatan dan makanan untuk para narapidana. Upaya Lembaga Pemasyarakatan memberikan pelayanan dan perawatan terhadap narapidana yang terkena HIV/AIDS. Rekomendasi : sebaiknya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak di isi sesuai dengan jumlah kapasitas selnya 1 kamar 8 orang agar proses pembinaan dan kesehatan bagi narapidana berjalan lebih efektif dan baik. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak juga perlu mempertimbangkan adanya upaya perluasan lahan/kawasan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak terkait over capacity yang sedang terjadi. Menambahkan jumlah petugas yang ada terkhusus pada tenaga medis seperti dokter, perawat dan psikolog agar proses pelayanan kesehatan berjalan lebih maksimal dan juga melakukan penambahan beberapa petugas yang ahli dalam proses pengolahan makanan seperti koki dan ahli gizi agar makanan yang diberikan kepada para narapidana memenuhi standar. Melakukan perencanaan anggaran untuk melengkapi fasilitas – fasiitas yang dapat menunjang kebutuhan para narapidana seperti melakukan perbaikan pada tempat penyimpanan bahan makanan dengan menyediakan ruangan khusus yang bersih disertai dengan pengatur suhu agar bahan makanan yang ada tidak mudah rusak. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak juga perlu mempertimbangkan untuk melakukan pengembangan fasilitas kesehatan yang ada saat ini seperti menyediakan ruang rawat bagi narapidana dan melengkapi jenis obat – obatan yang disediakan.

Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan Kesehatan, Narapidana.

Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu wadah atau tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi para Narapidana Dan Anak didik, Pemasyarakatan. Salah satu dibentuknya lembaga pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seuruhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat serta dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Penilaian terhadap tercapainya sasaran pembinaan dan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dapat dilihat dari beberapa unsur, seperti meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Mana esa, sikap dan periiaku, keterampilan dan terutama kesehatan jasmani dan rohani narapidana.

Tiga point penting pada bagian menimbang Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan, yang menyatakan filosofi pemidanaan yang sesuai dengan falsafah Pancasila, yaitu:

- a. bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu;
- b. bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan;
- c. bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pada bagian menimbang di atas, cukup jelas bahwa pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan memiliki landasan konstitusional dan memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu upaya dari perlindungan hak asasi manusia adalah dengan memberikan layanan dan pembinaan kesehatan yang layak kepada warga binaan pemasyarakatan.

Era globalisasi yang memungkinkan perkembangan kehidupan di berbagai bidang agar system pemasyarakatan mampu mengatasi segala permasalahan yang ada. Perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan dewasa ini mengakibatkan meningkatnya jumlah terpidana dan narapidana di dalam Rumah Tahanan dan lembaga Pemasyarakatan. Akibat dari meningkatnya jumlah penghuni tersebut, maka rata-rata lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami over kapasitas, Over kapasitas yang terjadi tentu akan mengakibatkan terjadi masalah kurangnya pelayanan dalam bidang kesehatan untuk narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Karena padatnya penghuni di dalam lembaga, maka ruangan yang seharusnya cukup untuk menampung narapidana sesuai dengan standar kesehatan di dalam lembaga, ternyata isi melebihi kapasitas semestinya. Kondisi ini tentunya akan mengakibatkan timbulnya masalah-masalah baru di dalam lembaga. Masalah yang dominan terjadi akibat kondisi yang demikian ini adalah adanya penurunan tingkat kesehatan bagi narapidana.

Narapidana adalah orang yang telah mendapat putusan dari hakim yang keputusannya itu menjadi putusan hukum yang sudah tetap dan narapidana adalah seorang yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan atau kurungan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan dimulai dengan menerima narapidana dan menyelesaikan pencatatan secara

administratif, yang disusul dengan observasi atau identifikasi mengenai pribadinya secara lengkap oleh suatu dewan Pemasyarakatan. Setelah selesai kemudian ditentukan bentuk dan cara perlakuan (*treatment*) yang akan di tempuh, antara lain penempatannya untuk tinggal, pekerjaan yang diberikan pendidikan-pendidikan atau pelajaran pelajaran yang akan di tempuh.

Dalam konsepnya bahwa system Pemasyarakatan memperlakukan orang lebih manusiawi dari pada system kepenjaraan. Narapidana dalam melaksanakan program pembinaan harus dalam kondisi sehat. Dalam lembaga pemasyarakatan tidak semuanya narapidana dalam kondisi sehat, bagi narapidana yang sakit harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal maka dari itu menurut Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, kesehatan adalah tercapainya kesadaran, kemampuan dan kemauan hidup sehat setiap penduduk agar dapat mewujudkan hidup sehat yang optimal, berarti setiap orang tanpa memandang ras, agama, politik yang dianut, dan ekonomi, diberikan hak pelayanan kesehatan demikian pula bagi narapidana yang sedang menjalani masa pidananya di Lapas.

Pengakuan hak - hak narapidana terlihat pada muatan-muatan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat (1), narapidana berhak :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan baik.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang,
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehatan hukum atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurusan dan masa pidana (remisi).

10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
13. Mendapatkan hak-hak lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pemenuhan hak-hak di atas masih banyak yang hanya sebatas pengakuan saja dalam perundang-undangan namun implementasinya masih jauh dari realita. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis dituntut untuk dapat merealisasi hak-hak narapidana tersebut. Mengingat pelayanan kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan hal yang utama bagi perlakuan narapidana yang secara manusiawi dimana dalam pelaksanaannya banyak sekali kendala-kendala apa yang sampai hingga sampai sekarang.

Terkait dengan pelayanan kesehatan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Narapidana. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Pasal 21 (1) ditetapkan bahwa setiap narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Untuk persoalan pelayanan kesehatan narapidana Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 mengatur bahwa lembaga pemasyarakatan harus melaksanakan beberapa hal berikut yaitu, menyediakan atau tenaga medis lainnya, melakukan pemeriksaan kesehatan minimal satu kali dalam satu bulan, mendokumentasikan kesehatan narapidana dalam kartu kesehatan, menjalankan perawatan khusus untuk narapidana jika dibutuhkan, menyediakan makanan dan kebersihannya yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengatur kondisi khusus bagi narapidana yang hamil atau sedang mengasuh anak.

Dalam hal standar pelayanan pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-14.02.02 Tahun 2014 sebagai pengganti atas Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-17.OT.02.01 tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan yang telah dicabut. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-14.02.02 Tahun 2014 sebagai *Standard Operational Procedure* memiliki 61 aturan standar pelayanan pemasyarakatan di berbagai bidang yang terdiri dari standar pelayanan bidang pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan, bidang keamanan dan ketertiban, bidang kesehatan dan perawatan narapidana, bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, bidang benda sitaan dan barang rampasan negara, serta bidang informasi dan komunikasi.

Belum terpenuhinya Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat atau rumah bagi narapidana untuk menjalankan masa pidananya di rumah/Lembaga Pemasyarakatan harus dalam kondisi sehat. Sedangkan kondisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak jauh dari syarat-syarat misalnya kamar sel yang luasnya 3 x 5 m yang normalnya dihuni 3 orang narapidana pada kenyataannya diisi 12 orang, ini mengingat over kapasitas, mengingat kondisi yang demikian sudah barang tentu lingkungan menjadi tidak sehat dan mengakibatkan narapidana gampang terjangkit penyakit sehingga dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sampai sekarang masih jauh dari harapan. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak yang hanya memiliki ruang rawat 6 x 4 m sedangkan kondisi narapidana yang sakit sekarang pada Januari 2017 di ruang rawat ada 6 orang dengan jenis penyakit yang bermacam ada yang menular dan ada yang tidak menular, padahal ini sangat berbahaya

khususnya bagi narapidana yang sakitnya tidak menular, karena ia digabung dengan narapidana yang berpenyakit menular sudah barang tentu penyakit akan bertambah bagi narapidana lainnya, sedangkan luas kamar-kamarnya setiap kamar hanya cukup dihuni oleh 3 orang, tetapi pada kenyataannya setiap kamar di isi 7 s/d 12 orang yang mana sudah barang tentu akan mudah sekali sumber penyakit berkembang baik.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak di bawah naungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tergolong lembaga yang besar dimana penghuninya banyak yang hukumannya lama bahkan beberapa orang terkena hukuman seumur hidup atau hukuman mati, isi penghuni kebanyakan berasal dari kiriman rutan salemba yang mana banyak sekali narapidana (kriminal tersebut dengan kasus narkoba dan kasus lainnya, yang terkadang dikirim narapidana yang sudah menderita berbagai macam penyakit. Seiring dengan meningkatnya isi penghuni di dalam Lapas Klas IIA Pontianak yang menjadi hal terpenting adalah pemenuhan pelayanan kesehatan terhadap narapidana itu sendiri, seperti yang dikatakan Arswendo Atmowiloto bahwa :¹

1. Pada setiap Lembaga harus tersedia pelayanan dari paling sedikit seorang tenaga kesehatan yang berkualitas dan harus mempunyai ilmu pengetahuan tentang penyakit jiwa sekedarnya. Pelayanan tersebut harus diselenggarakan dalam hubungan yang erat dengan penyelenggara kesehatan umum masyarakat dan bangsanya. Pelayanan tersebut harus meliputi pelayanan kesehatan jiwa bagi diagnosa dan dalam kasus yang tepat, penyembuhan dari keadaan mental yang abnormal.

¹ Atmowiloto, A. Hak-Hak Narapidana. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat; 1996. Hal

2. Orang - orang yang dipenjarakan yang sakit umum. Jika pada suatu lembaga tersedia fasilitas rumah sakit, peralatan, perlengkapan dan persediaan obat-obatannya harus mencakupi untuk merawat dan mengobati orang-orang yang dipenjarakan yang sakit, serta ada petugas- petugas yang terdidik dan sesuai untuk itu.
3. Pelayanan dari seorang petugas kesehatan gigi yang berkualitas dan harus tersedia untuk setiap orang-orang yang dipenjarakan. Petugas kesehatan harus memeriksa setiap orang dipenjarakan segera mungkin setelah diterima dipenjara dan sesudah itu kalau perlu, dengan maksud utama mengetahui ada tidaknya penyakit jasmani atau jiwa dan mengambil setiap tindakan yang perlu, memisahkan orang-orang yang dipenjarakan yang dicurigai msngidap penyakit infeksi dan memilar; memperhatikan cacat jasmani atau jiwa yang mungkin merintanggi pemulihan, dan menetapkan kemampuan setiap orang yang dipenjarakan untuk bekerja.
4. Petugas kesehatan harus menjaga kesehatan jasmani dan jiwa dari orang - orang yang dipenjarakan dan hams mengunjungi semua orang dipenjarakan yang sakit, scmua yang mcgcluh sakit, dan setiap orang yang dipenjarakan yang memerlukan perhatian khusus darinya.
5. Petugas kesehatan harus melaporkan kepada direktur penjara bila mana dia berpendapat bahwa kesehatan jasmani dan jiwa seseorang yang di penjarakan telah atau akan terganggu sebagai akibat dari pemenjaraan yang berlanjut atau sesuatu keadaan dalam Penjara.

Pemenuhan pelayanan kesehatan ini tidak hanya menyangkut penciptaan lingkungan yang baik, perlakuan yang sama, tapi termasuk pula pembenan pelayanan kesehatan secara manusiawi yang diarahkan pada tingkatan harkat dan martabat, sehingga diharapkan dapat mengembangkan suatu masyarakat yang berkepribadian, yang saling menghormati yang menjunjung tinggi.

Pelayanan kesehatan yang di berikan di lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu pemberian Hak Azasi Manusia dan Negara kepada

warganya. Pelayanan kesehatan merupakan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative dibidang kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, untuk terwujudnya Pelayanan kesehatan yang baik bagi narapidana tidak terlepas dari tersediannya sarana dan prasarana kesehat.

Uraian di atas melatarbelakangi penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bentuk penelitian tesis dengan judul: **EFEKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT-SYARAT TATA CARA PELAKSANAAN WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PERAWATAN TAHANAN DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PONTIANAK.**

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Efektivitas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Rangka Pemenuhan Hak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak ?

PEMBAHASAN

A. Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk memproses atau memperbaiki seseorang (*people processing organization*), dimana input maupun

outputnya adalah manusia yang dilabelkan penjahat. Demi mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berlandaskan Pancasila, maka dibentuklah UU Pemasyarakatan. Secara yuridis Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (3) UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki sarana dan prasarana fisik yang cukup memadai bagi pelaksana seluruh proses sistem pemasyarakatan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan, seperti adanya sarana perkantoran, sarana perawatan (balai pengobatan), untuk Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak.

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris "effective" yang telah mengintervensi ke dalam bahasa Indonesia dan memiliki makna "berhasil" dalam bahasa Belanda "effectief" memiliki makna "berhasil guna". Sedangkan efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan-gunaan hukum, dalam hal ini berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri. L.J Van Apeldoorn, menyatakan bahwa efektivitas hukum berarti keberhasilan, kemajemukan hukum atau Undang-Undang untuk

mengatur pergaulan hidup masyarakat secara damai. Secara terminologi pakar hukum dan sosiologi hukum memberikan pendekatan tentang makna efektivitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang masing-masing. Soerjono Soekanto berbicara mengenai efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya.

Efektivitas hukum dilain pihak juga dipandang sebagai tercapainya tujuan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, dalam ilmu sosial antara lain dalam sosiologi hukum, masalah kepatutan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hal ini hukum.

Efektivitas suatu peraturan harus terintegrasinya ketiga elemen hukum baik penegak hukum, substansi hukum dan budaya hukum masyarakat, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara *das solendan das sein*. Hal ini sesuai dengan pendapat Lawrence M.Friedman yang mengemukakan bahwa dalam sistem hukum terdapat tiga unsur yaitu struktur, substansi dan kultur hukum.

Struktur adalah keseluruhan institusi hukum beserta aparatnya, jadi termasuk didalamnya kepolisian dengan polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya. Substansi adalah keseluruhan aturan hukum termasuk asas hukum dan norma hukum, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan. Kultur hukum diartikan sebagai kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan cara berpikir.

B. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak

1. Kendala dalam Pelaksanaan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Akses Kesehatan

Pelayanan kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan hal yang utama bagi perlakuan narapidana yang secara manusiawi dimana dalam pelaksanaannya banyak sekali kendala-kendala apa yang sampai hingga sampai sekarang. Belum terpenuhi, Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat atau rumah bagi narapidana untuk menjalankan masa pidananya di rumah/ Lembaga Pemasyarakatan harus dalam kondisi sehat.

Kendala dalam Pelaksanaan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Akses Kesehatan Hasil wawancara dengan pekerja pembinaan Lapas klas IIA Pontianak) menyatakan "Pelayanan kesehatan bagi wargabinaan di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak adalah tidak mudah. Hal ini terkait dengan banyaknya aturan-aturan yang harus dijadikan pedoman, keterbatasan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang minim di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak. Beberapa kendala tersebut ialah Keterbatasan sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan klas II A Pontianak, Minimnya perlindungan bagi pegawai di Lembaga Pemasyarakatan klas II A Pontianak, Hambatan yang datang dari wargabinaan, Minimnya sarana dan prasarana kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan klas II A Pontianak, serta Pemenuhan makanan yang layak, higienis, dan diversifikasi makanan untuk para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan klas II A Pontianak

Solusi terhadap hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi wargabinaan di Lapas klas II A Pontianak adalah:

- 1) Solusi untuk bidang sumber daya manusia, peningkatan kualitas dan kemampuan aparatnya yang diarahkan untuk lebih profesional, berintegritas, kepribadian sebagai panutan dan moral yang tinggi.
- 2) Solusi untuk minimnya sarana dan prasarana, menambah ruang kesehatan dan ruang klinik.
- 3) Solusi untuk hambatan yang datang dari wargabinaan, petugas pemasyarakatan harus memiliki kecocokan pribadinya dengan pekerjaan. Hal ini berarti bahwa setiap petugas harus memiliki jiwa keterpanggilan untuk mengabdikan terhadap sesama. Petugas lapas harus memperlakukan narapidana dengan penuh kasih sayang, sedangkan di sisi lain ia juga harus siap siaga menghadapi resiko yang tidak mustahil dapat mengancam jiwanya.

2. Kendala-kendala dalam proses penanganan khusus terhadap narapidana yang terjangkit HIV/AIDS.

a. Penyimpangan

Tak ada satu pun masyarakat yang terhindar dari perilaku penyimpangan. Demikian pula di dalam masyarakat Lembaga Pemasyarakatan klas II A Pontianak. Terlebih akses untuk mendapatkan kebutuhan bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan sangat terbatas.

Oleh karena itu mereka (warga binaan) akan melakukan berbagai upaya agar kebutuhannya dapat dipenuhi termasuk dengan menggunakan cara-cara yang melanggar aturan normatif yang berlaku. Bukan saja kebutuhan fisik yang mereka perjuangkan pemenuhannya, akan tetapi secara psikologis pun narapidana membutuhkan hal-hal yang dapat meringankan penderitaan mereka. Suatu barang tentu keadaan demikian itu akan berdampak kepada kondisi sosiologis masyarakat Lembaga Pemasyarakatan klas II A Pontianak

Dengan demikian maka adanya penyimpangan perilaku itu tidak dilakukan oleh perseorangan secara individual akan tetapi lebih melekat pada struktur yang ada. Hal itu berarti pula bahwa penyimpangan yang demikian akan terdapat di setiap struktur yang dominan dengan pendekatan pengamanan yang represif. Seperti dikemukakan pula, bahwa potensi penyimpangan pun banyak dipengaruhi oleh tingkat “*over capacity*” dari Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pontianak. Di lain sisi juga dipengaruhi pendekatan keamanan yang digunakan. Makin “*over load*” Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pontianak maka makin cenderung pula untuk diketemukan penyimpangan di dalamnya.

Demikian pula ketika makin ketat dan represif sebuah pendekatan keamanan maka diperkirakan akan semakin tinggi pula, tingkat kebutuhan untuk melakukan proses “akomodasi” diantara petugas dengan para narapidana.

Hal itu berarti pula memperluas adanya potensi penyimpangan perilaku. Teori sistem melihat bahwa perilaku menyimpang akan muncul apabila secara fungsional dibutuhkan oleh kelangsungan sistem itu sendiri. Teori anomie melihat bahwa kebutuhan individu akan muncul walaupun sarana yang legal untuk memperoleh kebutuhan tersebut tidak mendukungnya.

Oleh karena itu situasi anomie, muncul ketika tidak ada kesesuaian antara budaya dengan sarana pendukungnya. Sedangkan teori tukar menukar kepentingannya, bertumpu pada asumsi bahwa perilaku tersebut muncul atau terjadi apabila masing-masing pihak saling membutuhkan. Dimana peran petugas yang tadinya harusnya “mengawasi” agar tetap ada

jaminan bahwa setiap aturan itu harus ditegakkan, dapat dikalahkan karena ada kebutuhan yang lain yang ada dianggap lebih mendesak. Kebutuhan itu antara lain dalam rangka menciptakan “keamanan”. Walaupun perbuatan itu menyebabkan terjadinya perilaku yang menyimpang (tidak tertib).

Uraian selanjutnya maka akan dijelaskan berbagai penyimpangan perilaku yang terjadi di dalam Lapas/rutan baik yang dilakukan oleh penghuni, petugas maupun yang dilakukan oleh penghuni dan petugas secara bersama-sama. Yang perlu dipahami adalah penyimpangan perilaku ini bersifat selektif dalam arti hanya sebahagian kecil saja orang-orang melakukannya. Sedangkan sebagian besar masih banyak orang yang taat terhadap aturan yang berlaku. Artinya secara kolektif warga binaan merupakan warga binaan yang taat pada peraturan dan ketentuan yang ada. Namun pun demikian dalam realitanya, potensi penyimpangan perilaku akan menjadi aktual atau benar-benar manakala kondisikondisi yang diperlukan untuk itu (necessary factor), telah terpenuhi.

1. Penyimpangan seksual

Setiap manusia yang sudah mencapai usia akil baligh, sudah pasti mempunyai dorongan untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya. Berbagai mekanisme penyaluran hasrat seksual telah dikenal dalam masyarakat. Bagi mereka yang telah menikah, penyaluran seksual dapat dilakukan dengan cara-cara yang normal dan legal menurut aturan yang ada. Namun bagi mereka yang belum menikah maka penyaluran hasrat seksual dapat disublimasikan dengan berbagai cara. Dengan demikian mereka tetap dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang “normal” secara

seksual. Dan penyimpangan ini membuat narapidana rentan terhadap penyakit menular seksual termasuk bisa tertular HIV/AIDS.

Bagaimana penyimpangan hal ini bisa muncul. Selain karena dorongan seksual bersifat alamiah. Namun lain halnya karena narapidana, dimana secara fisik sangat dibatasi kebebasan Bergeraknya maka penyaluran seksual adalah merupakan suatu masalah yang muncul akibat dari pemidanaan. Lagi pula tidak ada mekanisme penyaluran yang legal bagi narapidana yang telah menikah.

2. Perilaku “kapal selam”

Yakni fenomena dimana oknum petugas menjamin segala kebutuhan penghuni dengan alasan telah menerima sejumlah uang dari keluarga penghuni yang bersangkutan. Penghuni yang telah membayar ini dilindungi. Dengan kata lain di sini petugas menjadi “*body guard*” bagi penghuni. Di satu sisi tindakan semacam ini bisa menjadi pemerasan. Tindakan pemerasan yang dilakukan oleh petugas kepada narapidana atau keluarganya. Sebab bila tidak membayar sejumlah uang, maka keamanan dan keselamatan narapidana tersebut tidak dijamin oleh petugas.

3. Perilaku simpan vonis

Yakni adanya kerja sama antara petugas dengan penghuni yang telah membayar sejumlah uang agar statusnya diganti. Misalnya seorang narapidana yang telah membayar kepada petugas agar statusnya dalam registrasi dicatat sebagai tahanan. Hal ini agar ia tidak dipindah ke lain Lapas. Sebab karena beberapa hal seorang narapidana bisa saja dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain. Hal semacam

ini dilakukan agar narapidana tersebut tidak perlu menghadapi kondisi atau keadaan yang tidak bisa ia kendalikan. Artinya narapidana tersebut sudah merasa mapan di Lapas/ rutan tersebut.

4. Penyelundupan barang terlarang.

Pada dasarnya barang-barang dapat membahayakan penghuni dilarang untuk masuk ke dalam Lapas/rutan. Namun kenyataannya, barang-barang yang dilarang bisa masuk dan beredar di Lapas/ rutan. Bahkan dalam banyak kasus, ketika dilakukan razia, di dalam Lapas pun bisa pula diketemukan Narkoba. Penyelundupan barang –barang yang dilarang lainnya yang biasa terjadi adalah penyelundupan uang, narkoba, senjata tajam, handphone, dan sebagainya. Gejala penyelundupan barang-barang terlarang tersebut dapat diamati sebagai upaya dan usaha narapidana dalam memenuhi kebutuhan dirinya. Dengan terpenuhinya kebutuhannya itu maka narapidana tersebut dapat mengurangi penderitaannya selama ada di Lapas/ rutan.

5. Pelarian dan pemberontakan

Gejala perilaku melarikan diri yang dilakukan oleh penghuni Lapas sebagaimana sering diberitakan oleh media. Merupakan gambaran dari penyimpangan yang bisa terjadi di Lapas/rutan. Perkelahian di dalam Lapas/rutan juga sangat mungkin terjadi.

terjadinya tindak pelarian dan perkelahian antar warga binaan disebabkan karena lemahnya pengawasan yang dilakukan petugas. Sebab pelarian hanya mungkin terjadi karena adanya kesempatan untuk

melarikan diri. Berbeda dengan pelarian yang bersifat individual, maka pelarian massal dan atau pemberontakan adalah satu sisi yang harus di waspadai dan harus mendapat perhatian serius. Sebab kejadian tersebut berakar kepada kondisi yang bersifat kultural. Dan oleh sebab itu maka analisisnya pun harus di dekati dengan pendekatan sosiologis.

b. Kendala dalam pencegahan HIV/AIDS di

Dalam melaksanakan proses pencegahan HIV/AIDS terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak banyak hambatan dan kendala yang muncul. Kendala dan hambatan yang ada dapat muncul dari mana saja yang terkait dengan proses pencegahan yang ada. Dengan paradigma bahwa yang dihadapi ialah orang yang memiliki masalah. Maka perlu suatu kesiapan dalam menghadapi kendala yang muncul dalam pelaksanaan proses pencegahan terhadap narapidana yang terjangkit HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak.

Secara sederhana bila harus dikelompokkan maka kendala-kendala yang menghambat segala proses pencegahan HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak, maka bisa dipisahkan menjadi kendala yang berasal dari dalam Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak, dan hal-hal lain yang merupakan penghambat yang berasal dari luar Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak. Pembedaan ini tidak menyatakan bahwa kendala-kendala yang berasal dari dalam Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak lebih berat.

Pada dasarnya setiap kendala memiliki porsinya masing-masing sebagai penghalang proses pencegahan dan penanggulangan yang harus segera dibenahi. Sebab urusan penularan HIV/AIDS merupakan masalah

penting yang mendesak. Artinya bila penularan HIV/AIDS yang mungkin saja terjadi di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak tidak segera ditangani, maka mungkin akan memperberat urusan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di masyarakat umum.

Hal ini disebabkan karena para narapidana dan tahanan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak tidak selamanya di sana, dan karena mereka juga akan kembali ke masyarakat dan keluarganya.

1. Kendala dari dalam Lapas/ rutan.

Kendala yang muncul dari dalam Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak merupakan kendala yang utama yang harus diselesaikan dan ditanggapi dengan baik dan bijaksana, karena proses pembinaan dilaksanakan sebagian besar di dalam lembaga pemasyarakatan. Proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak melibatkan semua unsur atau pihak yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak bahkan melibatkan masyarakat yang mau dan mampu membantu pelaksanaan proses pembinaan yang ada.

Kendala atau hal-hal yang mengganggu dan menghambat dalam pelaksanaan proses pembinaan narapidana sangat banyak dan majemuk bentuknya. Hal-hal yang menjadi kendala tersebut bahkan banyak menguras pikiran dan tenaga semua pihak yang terlibat.

Untuk dapat menyelesaikan hambatan ini, dengan demikian peran, fungsi dan tanggung jawab masing-masing pihak sangat penting dan mempengaruhi terlaksananya proses pembinaan terhadap narapidana, disanalah diketahui kendala yang muncul dalam pelaksanaan proses

pembinaan terhadap narapidana tersebut. Di bawah ini merupakan kendala yang muncul dari dalam lembaga pemasyarakatan.

- a. Petugas pelaksana Dalam mengelola dan menjalankan sebuah Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak harus ada petugas yang menjalankan fungsinya masing-masing.
- b. Pemposisian petugas Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak kebanyakan adalah untuk pengamanan. Sebab memang yang paling krusial ialah mengawasi dan menjaga narapidana atau tahanan agar tidak melarikan diri atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kendala utama pada petugas pelaksana proses pembinaan narapidana, yakni sangat kurang baiknya secara kualitas dan kuantitas. Pelaksanaan proses pembinaan membutuhkan petugas yang siap untuk beradaptasi dalam membina narapidana. Untuk menjalankan fungsi dan pelayanan kesehatan maka diperlukan sejumlah petugas yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang kesehatan. Seperti yang diketahui, bahwa narapidana yang memiliki penyakit bawaan ketika masuk Lapas kondisi kesehatannya bakal makin parah. Pada umumnya narapidana yang meninggal di dalam Lapas telah membawa penyakit tertentu pada saat masuk penjara. Penyakit itu kian berat, terutama karena pengaruh kondisi psikologis terpidana yang juga buruk. Namun, yang mengkhawatirkan adalah pengidap HIV. Virus itu menyerang kekebalan tubuh pengidapnya. Dalam kondisi semacam itu, narapidana sangat rentan terserang berbagai macam penyakit. Kondisi itu diperburuk dengan ketersediaan tenaga medis yang relatif minim. Tidak semua Lapas memiliki dokter, perawat, atau poliklinik tersendiri. Kondisi di atas merupakan permasalahan

kuantitas atau minimnya jumlah dari petugas kesehatan. Permasalahan jumlah tersebut belum apa-apa. Sebab masih ada permasalahan dalam hal kualitas petugas. Kualitas petugas diharapkan selain dapat dan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugasnya masing-masing juga diharapkan mampu menjawab tantangan atau masalah yang selalu ada di lingkungan Lapas. Dari pendidikan umum petugas dapat dikatakan telah memadai namun dalam hal melaksanakan tugas penanggulangan HIV/AIDS tidak banyak petugas yang dikatakan cakap. Sebab dalam perekrutan petugas sebagai pegawai pemasyarakatan tentu harus dengan prasyarat tertentu. Serta sebelumnya para calon pegawai tersebut telah mendapatkan semacam pendidikan atau pelatihan. Dalam hal pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS kualitas dari petugas dapat dikatakan masih kurang. Minimnya sumber daya petugas yang mengetahui tentang HIV/ AIDS makanya secara bertahap perlu dilakukan sosialisasi dengan tujuan para petugas secara garis besar mengetahui bagaimana penularannya dan bagaimana jangan sampai tertular. Sebab tidak mustahil bahwa petugas pun dapat tertular.

- c. Banyaknya jumlah penghuni dalam Lapas/rutan mengakibatkan penjagaan menjadi sulit dilakukan. Karena jumlah petugas keamanan yang terbatas harus mengawasi dan menjaga agar warga binaan tersebut tidak melakukan hal-hal yang melanggar tata tertib dan tentunya tidak mencoba melarikan diri. Banyaknya warga binaan tersebut tentunya juga mengakibatkan dibutuhkannya sumberdaya manusia yang memadai untuk mengelola dan menjalankan. Dan untuk lebih lanjut para petugas juga harus segera diberikan pelatihan atau informasi bagaimana

menangani penularan HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak. Agar persoalan penyebaran HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak dapat segera dikendalikan. Kurangnya pengetahuan dan keahlian petugas Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak menyebabkan kemampuan bertindak mereka menjadi tidak optimal.

- d. Narapidana yang meninggal dunia petugas pun tidak bisa berbuat banyak. Sebab selain karena jumlah anggaran yang terbatas petugas juga hanya bisa mengembalikan narapidana tersebut kepada keluarganya. Dengan kurangnya memadainya petugas (sumberdaya manusia) dalam melakukan penanggulangan HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak maka akan berdampak pada kelancaran program penanggulangan HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak menjadi kurang optimal. Jadi petugas kesehatan Lapas/ rutan yang handal perlu juga didukung dengan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Begitu pula sebaliknya, apa artinya memiliki sumber daya petugas yang handal, tapi tidak memiliki sarana dan fasilitas yang memadai. Mengingat over kapasitas tengah menjadi fenomena yang biasa di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak. Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak mengalami kekurangan daya tampung karena jumlah narapidana atau tahanan yang banyak jumlahnya. Hal seperti memerlukan petugas keamanan yang lebih banyak. Semestinya jumlah petugas keamanan dan jumlah narapidana atau tahanan jumlahnya sebanding atau proporsional, Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak. Namun pada kenyataannya jumlah

petugas Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak adalah terbatas. Minimnya jumlahnya petugas kesehatan pada Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak mengakibatkan lambatnya proses pelayanan kesehatan. Dan Kurangnya petugas pengamanan membuat narapidana dan tahanan menjadi sulit untuk ditangani. Hal menyebabkan barang-barang yang dilarang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak. Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara kualitas maupun kuantitas maka sumber daya manusia pelaksana dan pengelola Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak masih terbatas dan kurang memadai. Kurangnya sumber daya manusia ini, akan mengakibatkan terhambatnya proses penanggulangan HIV/AIDS. Karena proses penanggulangan HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak menjadi kurang efisien.

c. Narapidana penderita HIV/AIDS.

Narapidana yang terkena kasus narkoba dan psiktropika mempunyai kewajiban seperti narapidana pada umumnya untuk mengikuti proses pembinaan dan kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh pihak lembaga pemasyarakatan. Walaupun begitu harus dengan kesadaran dan kesedian dari narapidana yang bersangkutan. Kemauan dan kesadaran narapidana kasus narkoba dan psiktropika untuk ikut proses pembinaan sangat minim. Hal ini menyulitkan pelaksanaan proses pembinaan. Kendala yang utama dari narapidana yakni adalah kurangnya kemauan dan kesungguhan dari narapidana peserta proses pembinaan yang dilaksanakan oleh petugas seksi bimbingan kemasyarakatan.

Salah satu kendala proses pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak dikarenakan Narapidana sulit diajak bekerja sama untuk menjalankan program dan kegiatan. Data yang ada diketahui bahwa mayoritas dari narapidana yang menderita HIV/AIDS merupakan Narapidana yang pernah memakai Narkoba Suntik (penasun).

Kebanyakan dari penderita HIV/AIDS itu adalah pengguna narkoba suntik yang sering menggunakan jarum suntik secara bersama dan bergantian. Bila penjagaan kurang dan barang-barang terlarang bisa masuk ke dalam Lapas/rutan maka tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi penggunaan jarum suntik di dalam Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak. Bila hal itu masih terus berlangsung di dalam lembaga pemasyarakatan tidak menutup kemungkinan bila terjadi penggunaan jarum suntik tersebut secara bergantian akan mengakibatkan terjangkitnya HIV/AIDS di dalam Lapas/rutan. Menghentikan kebiasaan menyuntikkan obat terlarang atau narkoba menggunakan jarum suntik memang sulit dihentikan. Pasalnya pemakai telah sampai pada tahap ketergantungan.

Oleh karena itu, dipilih program substitusi oral berupa pemberian metadon. Terapi tersebut dapat menurunkan risiko overdosis dan menurunkan penggunaan heroin suntik. Serta juga akan meningkatkan status kesehatan secara umum, dan memperbaiki kualitas hidup yang berpengaruh pada hubungan sosial. Namun demikian ternyata tidak semua narapidana bersedia menjalankan program tersebut. Permasalahannya memang kembali kepada kesadaran dan kemauan dari para narapidana untuk berturut serta dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan

klas IIA Pontianak Kendala lain yang juga menjadi kendala dalam penanggulangan HIV/AIDS yakni berasal dari sisi narapidana. Pada umumnya narapidana malas untuk mengikuti program atau kegiatan yang telah diatur oleh petugas. Narapidana malas untuk berobat atau melakukan terapi secara rutin.

Kondisi sel yang sempit masih harus dihuni oleh narapidana yang jumlahnya banyak. Tentunya kondisi yang seperti jauh dari layak. Apalagi dalam usaha penanggulangan HIV/AIDS kondisi ruangan sel. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keinginan dari setiap narapidana atau tahanan sendiri untuk mengikuti setiap program dan kegiatan dalam usaha pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

d. Sarana dan prasarana penunjang.

Kekurangan sarana dan fasilitas baik dalam hal jumlah maupun kualitas, telah menjadi hal yang menghambat bahkan juga menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan/ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak. Begitu juga dalam hal pelayanan kesehatan narapidana dan tahanan khususnya dalam usaha penanggulangan dan pembinaan narapidana atau tahanan penderita HIV/AIDS. Padahal seharusnya untuk usaha penanggulangan HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak mesti tersedia sarana-sarana dan prasarana medis yang memadai, serta peralatan-peralatan yang ada hubungannya dengan penanggulangan HIV/AIDS, bahkan seyogyanya di dalam Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak mesti tersedia laboratorium untuk melakukan tes darah. Kekurangan fasilitas yang paling utama selain sarana pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak yakni adanya kekurangan atau

keterbatasan ruangan. Khususnya ruang sel yang digunakan untuk tidur para narapidana dan tahanan. akan malah memudahkan penularan dan penyebaran HIV. Masalah over kapasitas mengakibatkan napi yang menderita hiv harus bercampur dengan narapidana yang sehat. Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak penghuninya, tahanan dan narapidana harus berbagi tempat yang sempit untuk melanjutkan hidup. Gerak langkah yang sangat terbatas makin sempit karena harus berdesak-desakkan di satu sel berteralis.

Dokter dan relawan penanggulangan HIV di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak terpaksa harus bekerja keras mencegah penularan HIV dalam Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak yang makin sesak. Karena merupakan bahwa sangat sulit melaksanakan terapi pengobatan melawan HIV dalam tubuhnya di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak dengan kondisi yang tidak mendukung.

Narapidana yang terhukum akibat penyalahgunaan narkoba menjadi sulit tidur nyenyak karena selnya sesak dan gejala penyakit juga cepat menginfeksi. Kondisi yang demikian tidak mendukung untuk bisa hidup sehat, apalagi dengan HIV di tubuh. Tentu hal ini akan memperparah keadaan dan akan menjadi bentuk penghukuman baru bagi narapidana tersebut.

Narapidana yang memiliki penyakit bawaan ketika masuk Lapas kondisi kesehatannya akan semakin parah. Pada umumnya, narapidana yang meninggal di dalam Lapas telah membawa penyakit tertentu pada saat masuk penjara. Penyakit itu kian berat, terutama karena pengaruh kondisi psikologis terpidana yang juga buruk. Namun, kata dia, yang mengkhawatirkan adalah pengidap HIV. Virus itu menyerang kekebalan tubuh pengidapnya. Dalam

kondisi lingkungan dan sarana yang kurang memadai narapidana sangat rentan terserang berbagai macam penyakit baru.

Sedangkan kekurangan dalam hal pelayanan kesehatan khususnya dalam konteks penanggulangan HIV/AIDS di Lapas/rutan yakni meliputi kekurangan sarana dan prasarana kesehatan, tenaga untuk melakukan VCT, dan belum adanya laboratorium untuk pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah merupakan hal yang amat penting untuk mengetahui apakah narapidana atau tahanan yang baru masuk terjangkit HIV/AIDS atau tidak.

Selain hal di atas ketersediaan obat-obatan juga menjadi kendala dalam penanggulangan HIV/ AIDS. Pasalnya obat untuk menekan kerja virus HIV, yakni ARV adalah obat yang mahal. Meski demikian obat yang mahal ini tidak akan menyembuhkan penderita HIV/ AIDS, hanya untuk meredakan penderitaan korban saja. Dan untuk menghentikan penyebaran virus saja. Dengan kondisi yang seperti itu ARV harus dikonsumsi secara rutin. Kelangkaan obat-obatan ini akan menjadi penghalang besar dalam usaha penanggulangan HIV/AIDS. Di sisi lain walau bagaimanapun keadaan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pontianak, hak-hak kesehatan warga binaan harus tetap dipenuhi. Hak-hak atas pelayanan kesehatan dan perawatan sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- 2) Pada setiap Rutan/cabang Rutan atau Lapas/cabang lapas disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan ditempatkan sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
- 3) Dalam hal Rutan/cabang Rutan atau Lapas/cabang Lapas belum ada tenaga dokter atau tenaga kesehatan lainnya, maka pelayanan kesehatan dapat diminta bantuan kepada rumah sakit atau Puskesmas terdekat.

Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak tidak memiliki klinik dengan standar pelayanan kesehatan yang memadai. Secara nasional, program penanganan HIV-AIDS di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan sudah ada, tetapi implementasinya belum semua karena dana kesehatan di penjara masih rendah. Proses pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak. Yakni bahwa adanya stigma dari masyarakat pada umumnya dalam menilai penderita HIV/AIDS. Hal ini termasuk ketakutan menghadapi stigma, yang menghambat para warga binaan untuk mengambil obat di lingkungan yang ramai, staf yang tidak dapat dipercaya, dukungan sosial yang buruk setelah bebas. Di sisi lain kondisi Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pontianak yang sangat ramai dan over kapasitas membuat adanya rasa takut dari narapidana yang masih sehat, bila sewaktu-waktu dapat ketularan HIV.

Ketakutan yang secara psikologis ini makin kuat manakala melihat kondisi Lapas yang amat rentan untuk terjadinya penularan HIV. Keadaan usai menjalani hukuman juga menjadi kendala. Karena bila tidak didukung oleh masyarakat maka mantan narapidana tersebut menjadi takut untuk kembali ke masyarakat. Sebab muncul perasaan tidak diterima lagi oleh keluarga dan masyarakatnya. Untuk membantu proses perawatannya seharusnya keluarga tetap berpikir positif bahwa HIV/AIDS hanya mungkin menular dengan cara-cara tertentu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Efektivitas pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak belum berjalan baik.
2. Berbagai macam kendala yang dihadapi pihak Lapas, kendala - kendala tersebut antara lain adalah over capacity, HIV/AIDS yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak, masih kurangnya petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak dan juga pihak Lapas masih terkendala masalah anggaran dana yang terbatas. Dampak yang ditimbulkan dari berbagai kendala yang dihadapi pihak lapas ialah Perawatan oleh petugas kesehatan kepada para Narapidana yang sedang menderita penyakit belum dilakukan dengan baik dan fasilitas kesehatan atau peralatan medis beserta obat – obatan yang ada di klinik belum memadai untuk menunjang kesehatan para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari retrobusi ke reformasi), PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal 92.
- Andi Malarangeng, dkk, 2001, *Otonomi Daerah Perspektif Teoretis dan Praktis*, Cetakan Pertama, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Bandung: Bina Cipta, 1985.
- Atmowiloto, A. Hak-Hak Narapidana. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat; 1996.
- Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, 1993.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2002.
- Bintoro, Tjokroamidjojo, 1976, *Analisis Kebijakan Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Nasional*, Dalam Majalah Administrator, No, 5 dan 6 Tahun IV.
- Bruce Mitchell, dkk, 2000, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Edisi Pertama, gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Eddy Wibowo, dkk., 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Penertbit YPAPI, Yogyakarta.
- Edy Suharto, 2005, *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Gunarto Suhardi, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Mengenai Analisis Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV", Disertasi Doktor (S3), Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by Andreas Wedberg, New York: Russel and Russel, 1961.
- Haposan Siallagan, *Penerapan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Medan: Disertasi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2007.
- Henry P. Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari (Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung), Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Jimly Asshiddiqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Cetakan I, Jakarta: Ind Hill-Co., 1997.

- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1976.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muninjaya, A. A. Gde. Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC; 2012.
- Nasution, S., 1988, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Tarsito.
- Samosir Djisman, 1992, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Penerbit Bina Cipta, Bandung, hal., 4
- Suhariyono, *Peranan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyusunan Prolegda*, Dalam Bimbingan Teknis Proglam Legislasi Daerah, Jakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamoedji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soenyono, 2001, *Prospek Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, Dalam Buku Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis Oleh Andi A. Malarangeng, dkk, Cetakan Pertama, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Wijono, Djoko. Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Vol. 1. Surabaya: Airlangga University Press; 2000